

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 425 3/1126...

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa Lorog
tanggal 14 Oktober 1999 nomor : 640/86
- Menimbang : a. Yayasan Pendidikan TK Desa dan TK yang didi-
rikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak
Tahun 1967
c. Bahwa bertubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/c/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Desa Lorog

Alamat : Lorog Kec. Tawangsari

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Desa Lorog

Alamat : Desa Lorog Kec. Tawangsari

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Izin tersebut pada dikum pertama akan dicabut.

ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo

Pada Tanggal 2 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H. MM

Peluna Tk I

NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tawangsari
4. Kepala TK. Desa Lorog
5. Pertinggal.